

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diaplikasikan adalah metode *Sociolegal Research* atau Penelitian Hukum berbasis Empiris. Pada penelitian hukum empiris, aktivitas penelitian dilakukan guna mengamati efektivitas hukum, bagaimana implementasi hukum, serta mengukur tingkat patuhnya masyarakat terhadap aturan yang diberlakukan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau biasa disebut sosiologi hukum, yaitu model pendekatan penelitian yang mengeksplorasi tentang bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum dan seberapa besar fenomena masyarakat dapat mempengaruhi hukum atau sebaliknya serta berdasarkan pola ilmu empiris.<sup>92</sup> Alih-alih mengkaji tentang struktur norma dalam peraturan perundang-undangan, pendekatan ini cenderung memfokuskan pada pengamatan reaksi serta interaksi yang berlangsung saat suatu struktur norma diterapkan dalam masyarakat. Sering kali penelitian ini dikenal sebagai penelitian tentang penerapan hukum (*law in action*).<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 40.

<sup>93</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Publika Global Media, 2024), 40.

### C. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang akan digunakan terdiri dari :

#### a. Data Primer

Data primer atau data yang didapatkan dari sumber utama yang mana didapatkan langsung dari informan serta narasumber di lapangan. Sumber data mencakup informasi yang diambil langsung dari masyarakat, subjek yang diteliti pada suatu badan atau komunitas, serta narasumber utama yang memberikan pengetahuan dan informasi kepada penulis.<sup>94</sup> Pada penelitian ini, data primer didapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### b. Data Sekunder

Data hukum yang menjelaskan bahan hukum primer adalah data sekunder.<sup>95</sup> Data sekunder berisi sumber data yang dibuat oleh otoritas yang berwenang. Penulis mendapatkan data sekunder dari Al-Qur'an, FATWA DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hadist, dan ijma' para ulama.

#### c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang menyajikan pedoman maupun penjabaran tambahan terkait data primer maupun data sekunder, seperti buku, kitab, jurnal, kamus, ensiklopedia, artikel, pendapat ahli, dan sumber lain sebagainya yang dianggap cocok dengan penelitian ini.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini di bagi menjadi dua teknik pengumpulan data, yakni :

---

<sup>94</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 90.

<sup>95</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit.*, 127.

a. Populasi dan Sampel Penelitian

1) Populasi

Populasi adalah sekumpulan orang yang mengisi kriteria tertentu yang berhubungan dengan topik yang ada dalam penelitian.<sup>96</sup> Populasi menurut Soerjono Sukanto adalah beberapa manusia atau individu yang memiliki karakteristik atau kriteria yang sama.<sup>97</sup> Dalam menentukan populasi, harus disesuaikan dengan tema dari penelitian yang disusun. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.

2) Sampel

Sampel adalah total informan yang telah dipilih oleh penulis saat melakukan penelitian.<sup>98</sup> Sampel berfungsi sebagai representasi dari populasi yang berukuran besar, dan harus mampu memberikan gambaran yang akurat tentang populasi tersebut.<sup>99</sup> Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri yang mencakup dari pihak penyewa pohon durian dan pemberi sewa pohon durian yang sesuai dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan data

1) Wawancara

Wawancara adalah upaya untuk menghimpun informasi melalui kontak lisan untuk mendapatkan data dari asalnya. Dalam wawancara pertanyaan

---

<sup>96</sup> Salim Haji Said dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 26.

<sup>97</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), 172.

<sup>98</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, 93.

<sup>99</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta : Oase Pustaka, 2020), 82.

dan respon disampaikan secara lisan, umumnya dilakukan secara langsung atau tatap muka, juga dapat via telepon.<sup>100</sup> Wawancara penelitian ini dilakukan secara langsung dengan masyarakat terkait, di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.

## 2) Observasi

Observasi merupakan pemantauan dan pendataan secara langsung terkait fakta atau objek yang diperlukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di lokasi penelitian, yakni Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses untuk mendapatkan data tepat dari tempat penelitian, berupa hasil wawancara dengan pihak terkait, gambar selama penelitian berlangsung, dan berbagai dokumen pendukung lainnya.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model Miles dan Huberman yang selanjutnya dipaparkan secara deskriptif yang langkah-langkahnya sebagai berikut :

### 1. *Data collection*

Adalah bagian dari analisis yang menajamkan, mengelompokkan, memusatkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data dengan upaya sedemikian rupa hingga pada akhirnya kesimpulan dapat

---

<sup>100</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL*, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019), 178.

ditarik dan dikonfirmasi.<sup>101</sup> Cara yang akan dilakukan adalah menulis ulang catatan yang ada di lapangan yang diperoleh selama wawancara, kemudian memilah informasi penting yang dibutuhkan guna keberlanjutan penelitian.

## 2. *Display* / Penyajian Data

Penyajian data adalah langkah lanjutan setelah penggolongan data, dimana peneliti menyuguhkan temuan penelitian berupa kelompok atau pengkategorian yang memungkinkan adanya penarikan simpulan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data, tahap akhir yakni menarik kesimpulan dari temuan data. Hal ini merupakan interpretasi peneliti atas temuan sebagai hasil wawancara atau dari dokumen. Setelah diambilnya kesimpulan, guna menegaskan bahwa tidak ada kesalahan data, maka kemudian peneliti mengecek kembali kebenaran penafsiran dengan cara cek ulang proses *data collection* dan *display data*.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Siti Fadjarajani, dkk., *METODOLOGI PENELITIAN : Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo : Ideas Publishing, 2020), 203.

<sup>102</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Op.Cit.*, 209.